



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 0187/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BIS MILLAHIRR AH M AANIR RAH IIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:-----

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir

mobil, pendidikan , alamat Corawalie, Desa Corawalie, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai" Pemohon"; melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan

rumah tangga, pendidikan SD, alamat dahulu di Corawalie, Desa Corawalie, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai " Termohon";-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Nopember 1987 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 95/18/XI/1987 tertanggal 30 Nopember 1987;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor oi87/Pdt.G/20ii/PA.Wtp. tanggal 14 Juli 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetapamarnya sebagai berikut:-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan hari sidang penyaksian ikrar taiak tanggal 08 Agustus 2011 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon ;—

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Watampone, tanggal 29 September 2011 Nomor oi87/Pdt.G/20ii/PA.Wtp. Pemohon

telah mengikrarkan talak terhadap Termohon, sebagai berikut:-----

*"Pada hari ini **Kamis, tanggal 29 September 2011, saya PEMOHON menjatuhkan talak terhadap isteri saya bernama TERMOHON dengan talak satu raj'i** -----*

Menimbang, bahwa pada saat ikrar taiak diucapkan Termohon tidak hadir sehingga tidak diketahui suci atau haid;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;-----

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Memerintarkan sepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kami's tanggal 29 September 2011 M., bertepatan dengan tanggal 01 Dzuqaidah 1432 H, oieh kami Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B, dan Drs. Umar, D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya termohon;-----

Ketua Majelis

TTD

Dra. Musabbihah, S.H.

Hakim Anggota I
TTD

Dra. Hj. Nurhayati, B,

Hakim
Anggota II
TTD
Drs. Umar, D,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs. Jamaluddin Rahim

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Panggihan :Rp.50.000

Untuk saianan
Panitera

AMIRUDDIN,S.H.